



GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 38 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik pada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk ditambahkan terkait dengan arsitektur, peta rencana, jaringan intra, dan sistem penghubung layanan maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);.
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 225);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 245);
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 59);
17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27);
18. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 51), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan umum dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, syarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan yang sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek kondisi, atau situasi.
9. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini untuk digunakan bersama.
10. Basis Data adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis terstruktur.
11. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antarsistem elektronik yang saling berinteraksi.
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan menganalisis memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
14. Arsitektur Data adalah model yang mengatur dan menentukan jenis data yang dikumpulkan, disimpan, dikelola, dan diintegrasikan dalam SPBE.

15. Data Referensi adalah komponen yang mendiskripsikan substansi data yang berupa spesifikasi dan kategorisasi, dan ketentuan mengenai data, serta mengintegrasikannya dengan domain arsitektur SPBE yang lain.
16. Tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
17. Peta Rencana SPBE adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan pengelolaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi.
19. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
20. Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain Pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
21. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disebut Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.
22. Sistem Informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari Penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braile, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
23. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
24. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
25. Infrastruktur Teknologi, yang selanjutnya disebut Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data serta memberikan layanan SPBE.
26. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.

27. API (*Application Programming Interface*) adalah perangkat lunak yang memungkinkan aplikasi untuk saling berkomunikasi dan bertukar data.
28. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
29. Infrastruktur Umum Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut infrastruktur Umum PD adalah infrastruktur pendukung operasional internal PD selain LAN, yang secara umum dimiliki oleh setiap PD antara lain seperti personal komputer, laptop, printer, mesin fax, *software* perkantoran, dan sejenisnya.
30. Infrastruktur Khusus Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Infrastruktur Khusus PD adalah infrastruktur khusus yang dibutuhkan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi antara lain seperti sistem sensor, RFID, dan sejenisnya.
31. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
32. Jaringan Lokal (*Local Area Network*), yang selanjutnya disebut LAN adalah sekelompok komputer dengan perangkat pendukungnya, yang terhubung dan dapat berkomunikasi dalam area kerja tertentu.
33. Jaringan Jarak Jauh (*Wide Area Network*), yang selanjutnya disebut WAN adalah dua atau lebih LAN yang terhubung dan dapat berkomunikasi.
34. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
35. Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
36. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
37. Aplikasi umum adalah aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara berbagi pakai oleh lebih dari satu PD.
38. Aplikasi khusus adalah aplikasi SPBE khusus yang dikembangkan, dikelola dan/atau digunakan oleh PD tertentu guna mendukung uraian tugas pokok dan fungsi serta memenuhi kebutuhan khusus PD.
39. Aplikasi Umum Kompleksitas Besar adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunaannya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain tinggi.
40. Aplikasi Umum Kompleksitas Kecil adalah aplikasi umum yang berdasarkan analisis panjang alur proses bisnisnya, jumlah data transaksi, jumlah pengguna, jumlah fitur, jumlah kelompok penggunaannya, jumlah basis data, jumlah potensi aplikasi yang terintegrasi, dan potensi integrasi dengan PD lain rendah.

41. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi, yang selanjutnya disingkat Sumber Daya Manusia TIK adalah pegawai pada setiap PD yang berhubungan dengan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi.
42. Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Tata Kelola TIK adalah struktur, proses, dan mekanisme untuk memastikan keselarasan TIK dengan tujuan dan proses bisnis PD, realisasi potensi manfaat TIK, pengelolaan resiko TIK, dan optimalisasi sumber daya TIK.
43. Proses TIK, yang selanjutnya disingkat proses, adalah kumpulan aktivitas-aktivitas terkait pengelolaan TIK yang terstruktur dengan masukan dan menghasilkan luaran tertentu.
44. PD Mandiri TIK adalah PD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE.
45. PD Pemilik Layanan adalah PD yang berdasarkan uraian tugas dan fungsinya merupakan penanggung-jawab layanan dimaksud.
46. Interoperabilitas adalah koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
47. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
48. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, *source-code*, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
49. Pelayanan Level 1, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 1* adalah staf atau unit di PD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama yang dihubungi pengguna layanan TIK (*single point contact*) untuk selanjutnya menyelesaikan permasalahan TIK di PD Pemilik Layanan.
50. Pelayanan Level 2, yang selanjutnya disebut dengan *Service Desk Tier 2* adalah unit di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang memiliki tugas dan wewenang menyelesaikan permasalahan TIK PD yang tidak mampu diselesaikan oleh *Service Desk Tier 1*.
51. Portal adalah website Pemerintah Daerah yang menyediakan berbagai informasi dan fasilitas pengunjungnya.
52. Domain adalah nama situs/*website* milik Pemerintah Daerah untuk mempermudah pengguna internet pada saat melakukan akses ke server.
53. Sub Domain adalah bagian tambahan dari domain yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
54. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang selanjutnya disingkat Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
55. Audit Teknologi Informasi Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi Informasi Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Teknologi Informasi Komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
56. Manajemen Arsitektur Data adalah rangkaian proses untuk menetapkan dan menyebarluaskan komponen Arsitektur Data.

57. Manajemen Data Referensi adalah rangkaian proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan Data Referensi.
 58. Manajemen Basis Data adalah proses pengelolaan kumpulan data yang disimpan di pusat Data Nasional.
 59. Manajemen Kualitas Data adalah proses untuk memastikan Data yang dihasilkan dan dikelola secara elektronik memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
 60. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
 61. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan data terkait.
 62. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta menyebarluaskan data.
 63. Forum Satu Data Indonesia adalah forum yang terdiri atas Pembina Data dan Walidata dan yang menjadi sarana komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai pengelolaan Satu Data Indonesia.
2. Ketentuan Pasal 5 pada ayat (7) diubah dan ditambahkan 4 (empat) huruf yang berbunyi sebagai berikut:

BAB II
PETA RENCANA SPBE DAN ARSITEKTUR SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
- (1a) Peta Rencana SPBE memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi Komunikasi.
- (1b) Arsitektur SPBE terdiri dari:
 - a. Arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Arsitektur Data dan Informasi;
 - c. Arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - d. Arsitektur Aplikasi SPBE;
 - e. Arsitektur Keamanan SPBE; dan
 - f. Arsitektur Layanan SPBE
- (2) Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

- (3) Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk:
 - a. jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD; atau
 - b. kurang dari jangka waktu 5 (lima) tahun apabila Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD.
 - (4) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun.
 - (5) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.
 - (6) Perubahan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan Daerah;
 - c. perubahan RPJMD; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Perubahan Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung dan dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan referensi Arsitektur SPBE nasional;
 - b. Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur Lampung dan menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan SPBE di Daerah antara Daerah dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain dan dapat dikolaborasikan.
 - d. Dalam menyusun Peta Rencana SPBE, sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk menyelaraskan dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
3. Ketentuan Pasal 9 pada ayat (4) ditambahkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (4a) dan ayat (4b) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap PD di lingkungan Pemerintah Daerah menempatkan data di Pusat Data.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (3) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan fasilitas penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
- (4) Dinas bertanggung jawab terhadap keamanan data yang ditempatkan pada Pusat Data.

- (4a) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan Layanan Pusat Data di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Pusat Data nasional.
- (4b) Dalam hal Pusat Data nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data nasional.
5. Ketentuan Pasal 14 ayat 2 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus, wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum dipergunakan.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi harus dilengkapi :
- a. dokumen kebutuhan aplikasi;
 - b. dokumentasi perencanaan;
 - c. dokumen perancangan aplikasi;
 - d. dokumen implementasi;
 - e. Kode Sumber;
 - f. *Application Programming Interface* (API);
 - g. Surat berbagi pakai data; dan
 - h. Surat Permohonan pemberitahuan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia;
- (3) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (4) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.
- (5a) API sebagaimana disebut dalam ayat (2) huruf (f) harus dapat diregistrasikan ke Dinas.
6. Di antara ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 16A

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Integrasi Layanan SPBE dilakukan dalam bentuk penggunaan satu portal layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan satu portal layanan publik berbasis elektronik.
- (5) Integrasi Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan melalui:
- a. bagi pakai Data;
 - b. interoperabilitas Data Aplikasi; dan
 - c. penyelenggaraan Aplikasi terintegrasi.

7. Di antara ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu pasal 20A yang berbunyi sebagai berikut:

**Sistem Penghubung Layanan
Pasal 20A**

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan Sistem Penghubung Layanan untuk mengelola intergrasi informasi dan pertukaran data dengan instansi lain.
 - (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah digunakan Seluruh PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
 - (3) Dinas memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Intansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

**Infrastruktur
Pasal 21**

- (1) Infrastruktur terdiri atas;
 - a. Pusta Data;
 - b. Jaringan Intra;
 - c. Sistem Penghubung Layanan Daerah
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi harus didasarkan pada Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE
- (4) Pedoman perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian, dan/ atau pengembangan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

9. Ketentuan Pasal 22 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Jaringan Intra
Pasal 22**

- (1) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.

10. Di antara ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

- (1) Dinas menyediakan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (b) bagi seluruh PD.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.

- (3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan intra Pemerintah Daerah hingga router PD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan fiber optic Pemerintah Daerah.
 - b. PD Mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan intra khusus PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
 - (4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan intra LAN dan jaringan intra khusus selain PD Mandiri TIK dapat dilaksanakan oleh Dinas.
 - (5) Penyediaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara;
 - a. melakukan analisis kebutuhan lebar pita (*bandwidth*) Pemerintah Daerah;
 - b. mengatur pembagian lebar pita (*bandwidth*) ke PD sesuai dengan analisis kebutuhan lebar pita (*bandwidth*);
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan lebar pita (*bandwidth*) Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.
 - (6) Dinas mengatur interkoneksi dan akses antara Jaringan Intra Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota.
11. Di antara ketentuan Pasal 25B dan Pasal 26 disisipkan 5 (lima) Pasal, yaitu Pasal 25C, Pasal 25D, Pasal 25E, Pasal 25F, dan Pasal 25G yang berbunyi sebagai berikut:

Manajemen Arsitektur Data

Pasal 25C

- (1) Pengelolaan arsitektur Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B ayat (3) mengacu pada arsitektur Data SPBE Nasional untuk menyediakan data yang berkualitas tinggi, mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan data dan merancang struktur dan rencana untuk memenuhi kebutuhan data saat ini dan kebutuhan data jangka panjang.
- (2) Untuk menyelaraskan rancangan Arsitektur Data SPBE tingkat instansi dan Arsitektur Data SPBE tingkat Daerah dengan Arsitektur Data SPBE Nasional, Kepala Dinas berkoordinasi dengan Kementerian Perencanaan.
- (3) Arsitektur Data SPBE terdiri atas komponen utama berupa spesifikasi Data dan ketentuan Data.
- (4) Spesifikasi data sebagaimana dimaksud pada pasal 25C ayat (3) terdiri atas format dan struktur baku untuk data induk dan data referensi.
- (5) Ketentuan data sebagaimana dimaksud pada pasal 25C ayat (3) terdiri atas tata cara perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan spesifikasi data.

- (6) Kegiatan arsitektur data SPBE meliputi penyusunan dan penetapan, penyebarluasan dan reviu.
- (7) Penyebarluasan manajemen arsitektur data SPBE dilaksanakan melalui Portal Satu Data Lampung.
- (8) Koordinator Forum Satu Data Tingkat Provinsi mengkoordinasikan reviu terhadap manajemen Arsitektur Data SPBE dalam Forum Satu Data Tingkat Provinsi.

Manajemen Data Induk dan Data Referensi

Pasal 25D

- (1) Manajemen Data Induk dan Data Referensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B ayat (3) dilaksanakan untuk menyediakan Data yang;
 - a. sesuai struktur dan format baku yang ditentukan;
 - b. dapat dijadikan acuan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan; dan
 - c. menghindari duplikasi.
- (2) Kegiatan Manajemen Data Induk dan Data Referensi meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pemeriksaan;
 - d. penyebarluasan; dan
 - e. pembaruan

Manajemen Basis Data

Pasal 25E

- (1) Basis Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B ayat (3) dilaksanakan untuk menyediakan Basis Data yang;
 - a. menjamin penyimpanan Data yang akurat, mutakhir dan dapat dibagipakaikan di Pusat Data Nasional;
 - b. menjamin ketersediaan akses Data yang terus menerus; dan
 - c. menjaga keamanan Data dari akses yang tidak sesuai ketentuan tata kelola Data atau peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan Data.
- (2) Kegiatan Basis Data mencakup;
 - a. mendefinisikan kebutuhan Walidata dan Produsen Data untuk Basis Data;
 - b. mengelola Basis Data di Pusat Data Nasional;
 - c. melakukan pemeriksaan Basis Data untuk kesesuaian dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - d. menyebarluaskan Basis Data melalui Portal Satu Data Lampung;
 - e. membuat cadangan (*backup data*) oleh bidang TIK melalui Pusat Data Nasional; dan
 - f. merencanakan dan mengelola perbaruan Basis Data.

Manajemen Kualitas Data

Pasal 25F

- (1) Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B ayat (3) dilaksanakan untuk menjamin Data yang dihasilkan Produsen Data yang;
 - a. memenuhi prinsip Satu Data Indonesia dan;
 - b. diperbarui sesuai dengan jadwal pemutakhiran data.

- (2) Kegiatan Manajemen Kualitas Data dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. perencanaan kualitas data yang dilaksanakan oleh Forum Satu Data Tingkat Provinsi untuk menyepakati daftar data, data prioritas dan jadwal pemutakhiran data;
 - b. pemeriksaan kualitas Data memeriksa kesesuaian data dengan prinsip satu Mata Indonesia dan ketepatan jadwal pemutakhiran data; dan
 - c. penilaian kualitas Data dilaksanakan untuk menilai kinerja Produsen Data dan Walidata dalam pengelolaan data, sebagai bagian dari pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (3) Walidata dan Walidata Pendukung melaksanakan pemeriksaan kualitas Data sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (b) untuk Data yang termasuk dalam Daftar Data.
- (4) Walidata melaksanakan pemeriksaan kualitas Data sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b untuk Data yang masuk dalam Data Prioritas dengan berkonsultasi kepada Pembina Data .
- (5) Penilaian Kualitas Data sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dilaksanakan oleh tim koordinasi SPBE.

Interoperabilitas Data

Pasal 25G

- (1) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25B ayat (3) mengacu pada standar interoperabilitas data dan informasi untuk berbagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kaidah dari data yang dihasilkan oleh Produsen Data dan disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik secara luas dan/atau terbatas.
- (3) Interoperabilitas Data menggunakan *Application Programming Interface* (API) serta lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (4) Kegiatan Interoperabilitas Data meliputi tata cara pengajuan, identifikasi, penyusunan model informasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- (5) Pengajuan Interoperabilitas Data dilakukan oleh Pemilik aplikasi Pengguna Data.
- (6) Identifikasi dilakukan oleh Dinas yang dilaksanakan melalui Katalog Aplikasi Daerah diketahui oleh bidang SPBE.
- (7) Penyusunan model dilakukan melalui kesepakatan bersama antara pemilik aplikasi Pengguna Data, Dinas dan pemilik aplikasi Penyedia Data.
- (8) Pelaksanaan dan monitoring dilakukan oleh Dinas melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (9) Evaluasi melalui kesepakatan bersama antara Pemilik aplikasi Pengguna Data, Dinas dan Pemilik aplikasi Penyedia Data dilaksanakan melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 - 11 - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 - 11 - 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 39

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum,



Yudhi Alfadri, SH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001